



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 6/PDT/2018/PT JAP.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Perdata Gugatan, pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. LAURENS SIBRI, Pekerjaan PNS beralamat di RT 02/RW 02 Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura-Papua dalam kapasitasnya selaku Kepala Suku Sibri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- II. THONCE SIBRI, Pekerjaan PNS beralamat di RT 01/RW 01 Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura-Papua dalam kapasitasnya selaku Tokoh Adat Suku Sibri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Rudi Mulyadi SH dan Titus Tabuni, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rudi Mulyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Pasar Lama Sentani BTN Matoa Indah Permai RT/05/RW.06 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2016;

Lawan

- I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROPINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Kota Jayapura – Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Derek Hegemur, SH, Sofia Bonsapia, SH.M.Hum, Abner Kehek, SH.,M.Hum, Matius B. Tikupadang, SH, Juadi AR,SH.,M.Hum, Elsius F. Aragae, SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/13003/SET tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;
- II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI PAPUA CQ KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 15 Dok. IV Kota Jayapura-Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Gerson Bonay, SH dan Aris Bongga Salu, SH Advokat/Penasehat Hukum

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum Yohanes Gerson Bonay, SH dan Rekan beralamat di Jalan Bosnik No.155, BTN Puskopad Tanah Hitam Abepura Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016 selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;

- III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROPINSI PAPUA CQ. WALIKOTA JAYAPURA berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makzi Lazarus Atanay, SH, Siti Makrifat, SH, Sagga, SH, Maria Magdalena, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.81.1/2892/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan diwakil pula oleh kuasa Dr. Anthon Raharusun, SH.,MH, Yance Pohwain, SH, Fitriany Dahrir, SH dan Wakob Kombo, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017 selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III;

DAN

RIDOLF VEEP, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Tasangkapura No. 11 RT 001 RW 007 Jayapura Selatan Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kletus B. Dagang, SH Advokat pada kantor Advokat Kletus B. Dagang, SH dan Rekan beralamat di Jalan Poros Arso XIV Jembatan I Keerom berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/PDT/2018/ PT JAP, tanggal 30 Januari 2018 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PDT/2018/PT JAP, tanggal 31 Januari 2018 tentang :Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W.30-UI/202/HK.02/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal: Pengiriman Berkas Banding No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap. beserta lampirannya;

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada tanggal 26 September 2016 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Jap, dan perbaikan surat gugatan tertanggal 05 Desember 2016 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku Kepala Suku Sibri yang meneruskan Jabatan Kepala Suku sebelumnya yakni Kepala Suku Yohanes Awi Sibri (Bapak kandung Penggugat) yang secara adat mempunyai kewenangan secara langsung untuk bertindak melakukan segala tindakan hukum demi memperjuangkan kepentingan sukunya yang dalam hal ini bersama Penggugat II adik kandung dari Penggugat I selaku tokoh adat dari Suku Sibri yang secara bersama-sama memperjuangkan hak-hak yang menjadi hak milik dari Suku Sibri;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah adat sepanjang Pantai Holtekamp dari Tanjung Kasuari sampai kali Buaya, yang terletak di antara tiga kampung yakni Kampung Holtekamp, Kampung Enggros dan Kampung Nafri dan diantara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan luas kurang lebih di perkirakan \pm 200 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan : Kali Buaya dan tanah adat suku Skouw;
 - Sebelah Barat dengan : Teluk Youtefa;
 - Sebelah Utara dengan : Teluk Yos Sudarso;
 - Sebelah Selatan dengan : Kali Skantu dan gunung-gunung di belakang Kampung Koya Koso serta tanah Adat Suku Puay yang di batasi dengan kali Waysamba;
3. Bahwa kepemilikan tanah adat tersebut telah di perolehnya secara turun temurun dari Kepala Suku Sibri sebelumnya yakni Yohanes Awi Sibri (Bapak kandung Para Penggugat), yang telah diakui keberadaannya sebagai hak milik Para Penggugat baik oleh para ondoafi, kepala suku serta tokoh adat setempat maupun para tokoh adat yang berdampingan dengan tanah adat tersebut dan pengakuan tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk surat-surat pengakuan berupa:
 - a. Surat pernyataan dan kepemilikan tanah adat Holtekang tertanggal 3 Juli 1974;
 - b. Surat Pernyataan hak kepemilikan tanah adat Holtekang tertanggal 3 Mei 1981;

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekang Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995;
 - d. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996;
 - e. Berita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekang Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007;
 - f. Surat Dewan Musyawarah Adat Tobati Enggros tentang Surat Pengakuan Hak Milik Tanah Adat Daerah Holtekamp - Tanjung Kasuari tertanggal 11 Februari 2015;
 - g. Surat Pengakuan Hak Tanah Adat Lintasan Sepanjang Pantai Holtekamp - Tanjung kasuari tertanggal 15 April 2016;
 - h. Surat Pernyataan Hak Pemilikan Tanah Adat Holtekamp, tertanggal 17 Mei 2016;
4. Bahwa kepemilikan terhadap tanah adat tersebut dapat pula dibuktikan dengan adanya hasil Notulen Rapat Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri perihal Tanah adat di Holtekang Desa Nafri Wilayah Kecamatan Abepura tertanggal 5 Maret 1986;
 5. Bahwa dari seluas \pm 200 Ha tanah Adat milik Penggugat sebagaimana Posita 2 di atas, kini seluas \pm 21 Ha atau 210.000 M2 dengan panjang \pm 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan : Tanjung Kasuari dan tanah adat suku Sibri;
 - Sebelah Timur dengan : Jln. Hanurata dan tanah adat suku Sibri;
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Adat Suku Sibri dan Teluk Yos Sudarso;
 - Sebelah Selatan dengan : Teluk Youtefa dan tanah Adat Suku Sibri;yang terletak di antara dua kampung yakni Kampung Enggros dan Kampung Holtekamp dan di antara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang selanjutnya menjadi obyek sengketa, yang hingga kini berada dalam penguasaan Para Tergugat yang di gunakan dalam proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi – Holtekamp;
 6. Bahwa Pembangunan jalan dan Jembatan Hamadi - Holtekamp dengan panjang 12,5 Km yang melintasi Hamadi - Tobati - Tanjung Kasuari/Tanjung Siberia sampai Holtekamp, yang mana dari sepanjang 12,5 Km tersebut sepanjang \pm 10 Km/10.000 M melitasi tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
 7. Bahwa proyek jalan dan jembatan Hamadi–Holtekamp, dimulai dengan pembangunan akses jalan darat dan yang melintasi tanah obyek sengketa di kerjakan sejak tahun 1997, dengan pekerjaan penimbunan badan jalan yang

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pembangunan jembatannya secara resmi baru di mulai tanggal 9 Mei 2015 sejak peletakan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo;

8. Bahwa akses jalan darat yang melintasi tanah adat milik Para Penggugat yang di kerjakan dari arah Timur yakni jalan Hanurata /Holtekamp ke arah Tanjung Kasuari (Tanjung Siberia) sepanjang \pm 9.701 M dengan lebar 21 M, yang mana dari sepanjang 732 M dengan lebar 21 M dari rencana proyek Jembatan Hamadi – Holtekamp tersebut sepanjang \pm 299 M dengan lebar 21 M telah di bangun di atas tanah Adat Para Penggugat sehingga total tanah adat milik Para Penggugat yang di lintasi proyek jalan dan Jembatan Hamadi – Holtekamp adalah sepanjang \pm 10 Km/10.000 M x 21 M = 210.000 M²/21 Ha;
9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan bahkan sejak tahun 1997, kepala Suku Yohanes Awi Sibri (Bapak kandung Para Penggugat) telah berusaha menyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil karena tidak di respon oleh Para Tergugat dengan alasan proyek yang di kerjakan demi kepentingan umum dan telah mendapat ijin dari berbagai pihak termasuk pihak adat dan menyarankan untuk menempuh jalur hukum;
10. Bahwa setelah kepala Suku Yohanes Awi Sibri wafat, Para Penggugat terus berusaha memperjuangkan ganti rugi atas tanah obyek sengketa yang menjadi hak Para Penggugat dan baru membuahkan hasil sekitar tahun 2004, yang mana Para Tergugat yang di wakili oleh Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan kesediannya untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang pembayarannya akan di lakukan secara bertahap di mulai tahun anggaran 2015, yang di tuangkan dalam surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2004;
11. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 01 Oktober 2004 yang di buat dan di tanda tangani oleh Tergugat II dan tergugat III, hingga kini tidak pernah direalisasikan bahkan hingga kini belum pernah adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai besarnya nilai ganti rugi yang akan di berikan oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa :
12. Bahwa Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk merealisasikan surat pernyataan yang telah dibuatnya bahkan hingga kini tetap menguasai obyek sengketa dan terus melanjutkan proyek pembangunan jalan dan jembatan Hamadi-Holtekamp tanpa memperdulikan pemilik tanah obyek sengketa;
 - a. Bahwa atas dasar surat-surat pengakuan dari para ondoafi para kepala suku dan para tokoh adat sebagaimana posita No. 3 yang tertuang dalam:

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan dan kepemilikan tanah adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974;
- b. Surat Pernyataan hak kepemilikan tanah adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981;
- c. Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995;
- d. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996;
- e. Berita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007;
- f. Surat Dewan Musyawarah Adat Tobati Enggros tentang Surat Pengakuan Hak Milik tanah adat Daerah Holtekamp - Tanjung Kasuari tertanggal 11 Februari 2015;
- g. Surat Pengakuan Hak tanah adat Lintasan sepanjang pantai Holtekamp – Tanjung kasuari tertanggal 15 April 2016;
- h. Surat Pernyataan Hak pemilikan tanah adat Holtekamp, tertanggal 17 Mei 2016;

Maka sudah sepatutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan secara hukum surat-surat pengakuan para ondoafi para kepala suku dan para tokoh adat adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Bahwa atas dasar surat pengakuan para ondoafi, para kepala suku dan para tokoh adat sebagaimana posita No. 3 adalah suatu fakta hukum tanah adat sepanjang Pantai Holtekamp - dari Tanjung Kasuari - sampai kali Buaya, seluas ± 200 Ha, sebagaimana posita No. 2 adalah sah milik Para Penggugat yang di perolehnya secara turun temurun;
- c. Bahwa di karenakan berdasarkan surat pengakuan para ondoafi. para kepala suku dan para tokoh adat, tanah adat seluas ± 200 Ha, sebagaimana posita No. 2 termasuk di dalamnya terdapat tanah obyek sengketa seluas 21 Ha/ 210.000 M2 sebagaimana posita No. 5 adalah milik para Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan tanah adat yang menjadi obyek sengketa seluas ± 21 Ha/ 210.000 M2 sebagaimana posita No. 5 adalah sah milik Para Penggugat yang di perolehnya secara turun temurun;
- d. Bahwa atas dasar tindakan Para Tergugat dengan tidak memenuhi surat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2004 dan dengan sewenang-wenang

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai tanah obyek sengketa dan tetap melakukan aktivitas pembangunan proyek jalan dan jembatan Hamadi Holtekamp di atas tanah obyek sengketa tanpa memperdulikan Para Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik Materiil maupun Imateriil yang ditaksir sebagai berikut:
- Akibat tidak dapat di manfaatkannya tanah adat seluas \pm 21 Ha / 210.000 M2 yang di kuasai Para Tergugat sejak tahun 1997, dari hasil tanah berupa tanaman - tanaman hingga gugatan ini di daftarkan Tahun 2016 – 1997 = 19 tahun, di taksir sebesar Rp 100.000.000 / tahun X 19 = 1.900.000.000 ,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - Kerugian waktu, tenaga, dan pikiran di taksir sebesar Rp 2.000.000.000 ,- (dua milyar rupiah);
 - Jumlah kerugian yang di alami Para Penggugat adalah sebesar Rp 3.900.000.000 ,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
- f. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat maka sudah sepatutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya dan atau apabila Para Tergugat tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat yang di taksir dengan harga tanah/meter sebesar Rp 1.500.000 X 210.000 M2 = Rp 315.000.000.000 ,- (tiga ratus lima belas milyar rupiah) yang di bayar tunai secara tanggung renteng;
- g. Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat bertambah besar lagi dan untuk menjamin gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, sangat patut dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek perkara;
- h. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini di patuhi oleh Para Tergugat dan juga demi untuk menjaga wibawa pengadilan maka perlu kiranya Para Tergugat di bebani uang paksa (dwangsoom) yang di tanggung secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

- i. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna maka Para Penggugat mohon kiranya di jatuhkan putusan yang dapat di jalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding atau Kasasi;
- j. Bahwa Para Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah sepatutnya Para Tergugat di jatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang di timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat-surat berupa:
 - a. Surat pernyataan dan kepemilikan tanah adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974;
 - b. Surat Pernyataan hak kepemilikan tanah adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981;
 - c. Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995;
 - d. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996;
 - e. Berita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007;
 - f. Surat Dewan Musyawarah Adat Tobati Enggros tentang Surat Pengakuan Hak Milik tanah adat Daerah Holtekamp - Tanjung Kasuari tertanggal 11 Februari 2015;
 - g. Surat Pengakuan Hak tanah adat Lintasan sepanjang pantai Holtekamp Tanjung kasuari tertanggal 15 April 2016;
 - h. Surat Pernyataan Hak pemilikan tanah adat Holtekamp, tertanggal 17 Mei 2016;Sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum tanah Adat seluas + 21 Ha/ 210.000 M2 sebagaimana posita No. 5 yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang di peroleh secara turun temurun;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya dan atau apabila Para Tergugat tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas milyar rupiah) yang di bayar tunai secara tanggung renteng;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dapat di jalankan lebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari dihitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dan di bayarkan secara tunai secara tanggung renteng;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan Intervensi tanggal 29 Nopember 2016 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II memberikan tanggapan tertanggal 24 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II/Para Penggugat asal;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat di terima;
- Menolak dalil-dalil Penggugat Intervensi untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang di timbulkan dalam perkara ini;

Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi III memberikan tanggapan tertanggal 17 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat Intervensi III (Gubernur Papua) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi IV memberikan tanggapan 16 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi IV seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat Intervensi IV seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Tergugat III / Tergugat Intervensi V memberikan tanggapan tertanggal 17 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat III seluruhnya ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 199/Pdt.G/2016/PN.Jap yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal tersebut Tergugat I Asal memberikan jawaban tertanggal 20 Februari 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat menjelaskan, adalah pemilik tanah adat sepanjang Pantai Holtekamp, dari Tanjung Kasuari sampai Kali buaya, yang terletak diantara Tiga Kampung yakni, Kampung Holtekamp, Kampung Enggros dan Kampung Nafri dan diantara Dua Distrik yaitu Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota Jayapura, yang selanjutnya menjadi objek sengketa, dengan Luas di perkirakan ± 200 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur dengan : Kali Buaya dan Tanah Suku Skouw
- Sebelah barat dengan : Teluk Youtefa
- Sebelah Utara dengan : Teluk Yos Sudarso
- Sebelah Selatan dengan : Kali Skantu dan gunung-gunung di belakang Kampung Koya Koso serta tanah Adat Suku Puay yang dibatasi dengan Kali Waysamba.

Bahwa dari seluas ± 200 ha tersebut, seluas ± 21 ha atau 210.000 m² dengan panjang ± 10 KM/10.000 km dan Lebar 21 m, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Tanjung Kasuari dan Tanah Adat Suku Sibri;
- Sebelah Timur dengan : Jalan Hanurata dan Tanah Adat Suku Sibri;
- Sebelah Utara dengan : Tanah Adat Suku Sibri dan Teluk Yos Sudarso;
- Sebelah Selatan dengan : Teluk Youtefa dan Tanah Adat Suku Sibri;

a. Terhadap posita angka 1,2,3 dan 5 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tanah Adat milik Para Penggugat baik yang seluas ± 200 Ha dan yang seluas ± 21 ha atau 210.000 m² dengan panjang ± 10 Km/10.000 m dan Lebar 21 m yang menjadi obyek sengketa, diragukan kepemilikannya oleh Tergugat I, karena ada terdapat pihak-pihak/marga/suku yang mengklaim bahwa obyek sengketa adalah miliknya, seperti Suku Vep, Suku Suku Honuebi, Suku Sibri tidak berhak atas tanah sengketa karena bagian dari Suku Honuebi, dengan demikian tanah objek sengketa bukan milik Penggugat;

b. Terhadap posita angka 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan Hamadi-Holtekamp adalah milik Para Penggugat itu adalah tidak benar, karena tanah objek sengketa adalah

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Kampung Enggros, dimana dalam daftar nama pemilik hak ulayat sebanyak 80 nama pemilik hak ulayat pada lokasi pembangunan jalan Hamadi-Holtekamp yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Kampung Enggros yakni Orgemes Merauje. Dan juga dalam daftar nominatif pemilik hak ulayat terdapat 50 nama pemilik hak ulayat yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Kampung Holtekamp yaitu Husein, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;

- c. Bahwa Para Pengugat memasukan Gubernur Papua sebagai Tergugat I dalam gugatannya adalah tidak benar, karena dalam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura No.03/PKS/06/2013, No. 630/4016/SET, No.130/1514/ tanggal 2 Agustus 2016 tentang Sinergitas dan Keterpaduan Percepatan Pembangunan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura. Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut di atas Tergugat I (Gubernur Papua) telah melakukan kewajibannya seperti membentuk tim persiapan pengadaan tanah pembangunan jalan dan Jembatan Holtekamp, dan telah melaksanakan pekerjaan tahapan-tahapan pembebasan lahan, selanjutnya dilaksanakan pemberian untuk menaksir harga tanah. Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I (Gubernur Papua) tentunya boleh dikatakan tidak mempunyai kualitas yang dapat digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
- d. Terhadap posita angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 20 Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat yang tentunya termasuk Tergugat I (Gubernur Papua) telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat dan harus membayar ganti rugi dan membayar uang paksa (dwang som) adalah tidak benar dan mengada-ada saja, Tergugat I berdasarkan uraian di atas, tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Karena Tergugat I (Gubernur Papua) tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka dalil-dalil Para Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I (Gubernur Papua) mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I (Gubernur Papua) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat II Asal memberikan jawaban tertanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

- Bahwa tanah objek sengketa yang digunakan sebagai tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp di miliki oleh 80 (delapan puluh) orang dengan berapa suku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Ondoafi Besar Tobati Injros Herman R. Hamadi kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik tanah sertifikat di atas tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp yang saat ini sedang dikerjakan dan lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp tersebut sudah dibayar melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada Ondoafi Besar Tobati Enjros Herman R. Hamadi kemudian dibagikan kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik sertifikat di atas lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/434/Tahun 2015, tentang pembentukan tim persiapan pengadaan tanah lokasi pembangunan jembatan holtekamp di Kota Jayapura tahun anggaran 2015. Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut sudah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan instansi dari tim tersebut, jadi berdasarkan hasil kerja Tim tersebut Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua melakukan pembayaran tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp melalui Ondoafi Besar Tobati Enjros Herman R. Hamadi kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik sertifikat di atas tanah lokasi jembatan Holtekamp dan termasuk Penggugat I menurut Herman R. Hamadi telah menerima uang hasil pembayaran dari Herman R. Hamadi;
- Bahwa oleh karena tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp yang menjadi objek perkara gugatan Para Penggugat sudah selesai di bayar kepada Ondoafi Besar Tobati Enjros

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman R. Hamadi kemudian diberikan kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik sertifikat di atas lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp, jadi seharusnya Para Penggugat menggugat Ondoafi Besar Tobati Enjros Herman R. Hamadi dan 80 (delapan puluh) orang pemilik tanah adat dan pemilik sertifikat yang sudah menerima pembayaran ganti rugi dari panitia tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;

2. Gugatan Para Penggugat kabur (abscuur libels), karena dalam posita gugatan Para Penggugat, tidak jelas luas tanah dan batas-batas tanah serta letak tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat, karena tanah yang digunakan sebagai tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp terletak di 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Holtekamp dan Kampung Enggros, jadi sangat tidak jelas dalam dalil gugatan para penggugat letak tanah dan batas – batas serta dengan luas 21 Ha yang didalilkan para penggugat dalam dalil posita gugatan para penggugat dimana letak dan batas – batasnya serta luas tanah tempat dan letaknya sangat tidak jelas ada dimana;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak dan kabur (abscuur libels), maka sudah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini menolak gugatan Para Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa uraian yang termuat dalam bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan berdasarkan hukum;
3. Bahwa walaupun tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan para penggugat, namun tergugat II tetap menjawab posita gugatan para penggugat dan jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi tergugat II;
4. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, bahwa dalil-dalil dalam gugatan para penggugat tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan sangat bertentangan dengan fakta di lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp, karena luas tanah dan batas-batas tanah dalam objek gugatan para penggugat, tidak pernah digunakan dan diambil alih oleh tergugat II secara melawan hukum untuk lokasi tanah pembangunan jembatan

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holtekamp, karena keseluruhan lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp mulai dari Kampung Holtekamp sampai Kampung Engros yang digunakan sebagai lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp sudah dibayar melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua melalui Ondoafi Besar Tobati Enjros Herman R. Hamadi kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik sertifikat di atas tanah lokasi jembatan Holtekamp dengan jumlah 80 (delapan puluh) orang dan termasuk Penggugat I menurut Herman R. Hamadi telah menerima uang hasil pembayaran dari Herman R. Hamadi;

5. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 9, 10, 11, dan 12, bahwa dalil - dalil gugatan para penggugat tersebut, sama sekali tidak berdasarkan hukum karena tergugat II tidak pernah menggunakan tanah milik para penggugat sebagai lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp sebagaimana dalil – dalil gugatan para penggugat, karena berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian serta pemetaan lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp oleh panitia tanah yang dibentuk Gubernur Papua maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua melakukan pembayaran tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp melalui Ondoafi Besar Tobati Enjros Herman R. Hamadi kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik sertifikat di atas tanah lokasi jembatan Holtekamp dan termasuk Penggugat I menurut Herman R. Hamadi telah menerima uang hasil pembayaran dari Herman R. Hamadi;
6. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, bahwa tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah milik para penggugat sebagaimana dalil - dalil gugatan para penggugat, karena tergugat II tidak pernah menggunakan tanah milik para penggugat sebagai lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp, jadi tuntutan ganti rugi yang di tuntut oleh para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak beralasan secara hukum;
7. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 19, 20, 21 dan 22, bahwa dalil-dalil dalam gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan secara hukum, karena tanah yang didalilkan para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak termasuk dalam lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp;

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat dalam gugatannya tidak beralasan berdasarkan hukum, maka sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat;

Bahwa berdasarkan eksepsi / jawaban dari tergugat II tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima eksepsi tergugat II seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menerima jawaban tergugat II seluruhnya.
3. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat III Asal memberikan jawaban tertanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan para penggugat kurang pihak

- Bahwa tanah obyek sengketa yang digunakan sebagai tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp dimiliki oleh 80 (delapan puluh) orang dengan beberapa suku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Ondoafi besar Tobati Injros Herman R. Hamadi. Tanah lokasi pembangunan jembatan Holtekamp yang saat ini sedang dikerjakan tersebut sudah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada Ondoafi Besar Tobati Injros Herman R. Hamadi, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemilik adat dan pemilik sertifikat diatas lokasi tanah pembangunan Jembatan Holtekamp;
- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/434/Tahun 2015 tentang pembentukan tim persiapan pengadaan tanah lokasi pembangunan Jembatan Holtekamp di kota Jayapura tahun anggaran 2015, sudah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan instansi dan Tim tersebut. Berdasarkan hasil kerja tim tersebut Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua melakukan pembayaran tanah pembangunan lokasi Jembatan Holtekamp melalui Ondoafi Besar Tobati Injros Herman R. Hamadi kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat di tanah lokasi Jembatan Holtekamp, termasuk

Penggugat I;

- Bahwa oleh karena lokasi pembangunan Jembatan Holtekamp yang menjadi obyek perkara gugatan para penggugat sudah selesai dibayar kepada Ondoafi Besar Tobati Injros Herman R. Hamadi kemudian diberikan kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik sertipikat di atas lokasi tanah pembangunan jembatan Holtekamp, maka seharusnya para penggugat menggugat Ondoafi Besar Tobati Injros Herman R. Hamadi dan 80 (delapan puluh) orang pemilik tanah adat dan pemilik sertipikat yang sudah menerima pembayaran ganti dari tim pengadaan tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua sebagai Tergugat I dalam Gugatan para Penggugat;

2. Gugatan para penggugat kabur (Abscuur Libels) karena dalam posita gugatan para penggugat, tidak jelas luas tanah dan batas-batas tanah serta letak tanah yang menjadi obyek gugatan para penggugat, karena tanah yang digunakan sebagai tanah lokasi pembangunan Jembatan Holtekamp terletak di 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Holtekamp dan Kampung Enggros, jadi sangat tidak jelas dalam dalil gugatan para penggugat dalam dalil tanah dan batas-batas serta dengan luas 21 Ha yang didalilkan para penggugat dalam dalil posita gugatan para Penggugat dimana letaknya sangat tidak jelas ada dimana.
3. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak dan kabur (Abscuur Libels), maka sudah patut menurut hukum bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini menolak gugatan para Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa uraian yang termuat dalam bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan berdasarkan hukum;
3. Bahwa walaupun Tergugat III secara tegas menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat, namun Tergugat III tetap menjawab posita gugatan para penggugat dan jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi tergugat III;
4. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 bahwa dalil-dalil dalam gugatan para penggugat tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan sangat bertentangan dengan fakta dilokasi tanah pembangunan Jembatan Holtekamp,

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena luas tanah dan batas-batas tanah dalam obyek gugatan para penggugat tidak pernah digunakan/diambil alih oleh Tergugat III secara melawan hukum untuk lokasi lokasi pembangunan Jembatan Holtekamp, karena keseluruhan lokasi tanah pembangunan Jembatan Holtekamp mulai dari Kampung Holtekamp sampai kampong Engross yang digunakan sebagai lokasi tanah pembangunan Jembatan Holtekamp sudah dibayar melalui Ondoafi Besar Tobati Injros Herman R. Hamadi kepada masing-masing pemilik tanah adat dan pemilik sertipikat diatas tanah lokasi Jembatan Holtekamp dengan jumlah 80 (delapan puluh) orang dan termasuk Penggugat I;
5. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 9,10,11 dan 12 bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut, sama sekali tidak berdasarkan hukum karena Tergugat III tidak pernah menggunakan tanah milik para penggugat sebagai lokasi pembangunan Jembatan Holtekamp sebagaimana dalil-dalil gugatan para penggugat, karena berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian serta pemetaan lokasi tanah pembangunan Jembatan Holtekamp oleh tim Pengadaan tanah yang dibentuk Gubernur Papua, maka Dinas Pekerjaan umum Provinsi Papua melakukan pembayaran tanah lokasi pembangunan Jembatan Holtekamp melalui Ondoafi Besar Tobati Injros Herman R. Hamadi kepada masing-masing pemilik tanah dan pemilik sertipikat diatas tanah lokasi Jembatan Holtekamp dan termasuk Penggugat I menurut Herman R. Hamadi telah menerima uang hasil pembayaran dari Herman R. Hamadi;
 6. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 13,14,15,16,17 dan 18 bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik para penggugat, karena tergugat III tidak pernah mengguganakan tanah milik para penggugat sebagai lokasi tanah pembangunan Jembatan Holtekamp, jadi tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak beralasan secara hukum;
 7. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan penggugat pada point 19,20,21 dan 22 bahwa dalil-dalil dalam gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan secara hukum, karena tanah yang didalilkan para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak termasuk dalam lokasi tanah pembangunan Jembatan Holtekamp;
 8. Bahwa karena seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat dalam gugatannya tidak beralasan berdasarkan hukum, maka sudah patut

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat;

Bahwa berdasarkan eksepsi / jawaban dari Tergugat III tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menerima jawaban Tergugat III seluruhnya.
3. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadilnya-adilnya.

Bahwa Penggugat Intervensi memberikan jawaban terhadap gugatan asal Tertanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Kabur

- a) Kabur atau tidak jelas obyek gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa gugatan Penggugat Asal mengenai obyek gugatan menjadi ganda atau majemuk atau rangkap sebgaimana dalil gugatan point 16 adalah dasar tindakan perbuatan melawan hukum para Tergugat berupa :

- 1) '...dengan tidak memenuhi surat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2004';
- 2) '...dengan sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa dan tetap melakukan aktivitas pembangunan proyek jalan dan jembatan Hamadi Holtekamp';

menjadi tidak jelas karena Gugatan wanprestasi yang dikumulasikan dengan Gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang tidak menentu obyek gugatan atau kabur karena gugatan sedemikian tidak dapat digabung dimana wanprestasi diatur tersendiri diluar ketentuan pasal 1365 KUHPperdata;

- b) kabur atau tidak jelas posita gugatan dengan Petitum gugatan; Bahwa perbuatan melawan hukum pada posita 16 adalah perbuatan melawan hukum secara rangkap yaitu wanprestasi atas Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2004 dan Perbuatan

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dengan sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa dan tetap melakukan aktivitas pembangunan proyek jalan dan jembatan Hamadi Holtekamp akan tetapi dalam petitum point 1 sd. Point 4 tidak menuntut kesanggupan membayar para Tergugat dan hanya menuntut ganti rugi kepada para Tergugat yang dengan sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa dan tetap melakukan aktivitas pembangunan proyek jalan dan jembatan Hamadi Holtekamp Oleh karena gugatan kabur mengenai obyek gugatan dan petitum gugatan tidak saling mendukung posita adalah gugatan menjadi tidak jelas atau kabur sehingga menjadi patut gugatan a quo tidak dapat diterima;

2. Penggugat tidak Berkapasitas sebagai Penggugat.

Bahwa para Penggugat Asal dalam perkara a quo secara terang dan tegas menyatakan diri selaku anak kandung dari alm. Bapa Yohanis Awi Sibri, sedangkan dimana alm. Bapa Yohanis Awi Sibri pada masa hidupnya telah dengan terang ikut menyatakan keabsahan Hak milik Tanah Adat Suku Veep di Holtekamp yaitu :

- 1) Pada tanggal 30 September 1969 Bapak Yohanes Awi Sibri (alm). Yang dikenal dengan nama YOHANIS SIMBRI selaku masyarakat Nafri tekah secara bersama-sama dengan para Ondoafi kepala suku/Keret dan took masyarakat dari Kampung-2 Tobati - Enggros – Nafri dan Skou “Yang menyatakan/mendukung dan menyetujui Hak-hak pemilikan atas Tanah-2 adat dan batas-batas tanah SUKU VEEP di HOLtekamp yakni telah menandatangani surat Pernyataan Hak Milik Achli Wasir Tanah Adat Dan Batas-batas Tanah Suku Veep, tanggal 30 September 1969 dalam hal ini hak milik adat Penggugat Intevensi secara keseluruhan yang mana sebagaimana tanah adat milik Suku Veep dalam hal ini Penggugat Intv. Yang menjadi obyek dalam perkara a quo;
- 2) Pada tanggal 3 Juli 1974 Bapa Yohanis Awi Sibri (alm). Selaku asal suku Awi Kampung Nafri tercatat dalam NOTULEN RAPAT tanggal 3 Juli 1974 sebagaimana termuat dalam SURAT PENGANTAR NO. : 5004/Pem/74 tanggal 11 Juli 1974 halaman 3 tentang PENYAMPAIAN PENDAPAT masing-masing, diantaranya :

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johanis Awi Sibri. Asal suku Awi. Kamp Nafri bahwa :
“Apakahtanah yang dalam rencana untuk diambil oleh Kodam itu termasuk dusun sagu saya dan saya sendiri berasal dari Veep – jadi kami tidak berkeberatan tanah tersebut untuk diolah oleh pihak Kodam”.
- Arnol Ramella. Kepala suku Ramela bahwa : “menurut sejarah yang kami dengar dari orang tua kami, bahwa Johanis Awi Sibri adalah Suku Awi, bukan orang Veep, dan Dusun Sagu di ‘WAHO’ adalah hak milik Suku Veep, bukan Dusun Awi Sibri, yang kami tau dalam sejarah orang-orang tua kami, Veep terbagi 2 (dua) bagian :
 1. Veep yang berdiam di Kampung Tobati Paulus Veep.
 2. Veep yang berdiam di Kampung Enggros Benyamin Veep.
 3. Arnol Ramella sebagai saksi adat dari Kampung Skouw Jame.”

Oleh karena Bapak Johanis Awi Sibri. alm. Pada tanggal 30 September 1969 telah secara tegas menyatakan hal milik tanah adat suku Veep dan pendapat Bapak Johanis Awi Sibri dalam Rapat tanggal 3 Juli 1974 dengan jelas dibantah oleh bahwa Bapak Arnol Ramella, Kepala Suku Ramela bahwa Dusun Sagu ‘WAHO’ adalah Dusun Sagu Suku Veep yang menjadi berbatasan langsung dengan Tanah Obyek sengketa di BAGIAN SEBELAH BARAT (berbatasan dengan Tanah Adat Suku Taniau sebelah WAHO yang dikuasai suku HANUEBI)maka menjadi terang bahwa Para Penggugat Asal selaku anak kandung dan ahli waris dari alm. Bapak Johanis Awi Sibri tidak berkapasitas sebagai Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar posita gugatan asal point 1. Karena Penggugat Asal I selaku Kepala Suku Sibri dan meneruskan jabatan Kepala suku sebelumnya yakni kepala suku Johannes Awi Sibri adalah perkembangan masyarakat pada masa kini sedangkan pada masa terdahulu pada tanggal 30 September 1969, alm. Bapak Johannes Awi Sibri yang masa terdahulu pada tanggal 30 September 1969, alm. Bapak Johannes Awi Sibri yang dikenal pula dengan nama Johanis Simbri selaku Masyarakat Nafri bertindak bersaqma-sama dengan Ondoafi Kepala Suku/Karet dan Toko Masyarakat dari

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung -2 Tobati – Enggros- Nafri dan Skou “Yang menyatakan/mendukung dan menyetujui Hak-hak Pemilikan atas -2 Adat yang batas-batas tanah SUKU VEEP di Holtekamp; Dengan demikian dalil gugatan asal point 1 tidak dapat diterima;

2. Bahwa tidak benar posita gugatan asal point 2. Sd. Point 6.karena:
 - 1) Dokumen atau surat-surat sebagai alas hak milik ahli waris suku Veep selaku Penggugat Intv. Atas sebagian Tanah Adat di wilayah Holtekamp maka para Penggugat Asal tidak ada hak milik tanah adat dan tidak dikenal masyarakat di sepanjang Pantai Holtekamp dimana hanya dikenal suku-suku yang mempunyai hak milik tanah adat yang berbatasan dengan suku Veep selaku Penggugat Intv. Adalah :
 - Tanah milik suku Ireuw yaitu Tanah suku Tobati berbatasan dengan Tanah milik suku Veep di bagian Utara dari Tanjung “CEMERI” Nafri sampai di Pohon Kelapa Kuning di “FSEIST” Teluk YOS SUDARSO;
 - Tanah milik dari suku skantu (Mente) berbatasan dengan Tanah milik suku Veep di Bagian Selatan mulai dari bawah gunung “SERIYA HAYROS” ke Selatan sampai di kaki SKAMTO;
 - Tanah milik suku Pattipeme dan Tanah milik Suku Ramela berbatasan dengan Tanah milik suku Veep di Bagian Timur;
 - Tanah milik suku Taniauw berbatasan dengan Tanah milik Suku Veep yaitu Dusun WAHO di Bagian Barat dari kali Skanto dan FIAUNAN sampai di tanjung “CEMERI” (Teluk YOUTEFA);
 - 2) Para Penggugat Asal dalam perkara a quo tanpa hak telah dengan terang mengklek *sebagian dari tanah adat milik Suku Veep* dengan ukuran panjang kurang lebih 7,5 Km dari arah barat ke Timur dan ukuran Lebar kurang lebih 21 m sepanjang antara dua sisi garis pantai Holtekamp dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Kali Buaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Suku Taniau sebelah WAHO yang dikuasai Suku HANUEBI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Teluk Youtefa;

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Yos Sudarso;
adalah sebagai tanah obyek sengketa milik para Penggugat Asal berdasarkan pada bukti surat yang tidak benar keabsahannya;
oleh karena itu dalil gugatan Penggugat asal point 2 sd. Point 6 tidak dapat diterima;
- 3) Bahwa tidak benar posita gugatan asal point 7. sd point 8. Karena Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi – Holtekamp dibangun di atas Tanah Adat milik Penggugat Intv. dengan ukuran panjang kurang lebih 7,5 Km dari arah barat ke Timur dan ukuran Lebar kurang lebih 21 m sepanjang antara dua sisi garis pantai Holtekamp sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Kali Buaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Suku Taniau sebelah WAHO yang dikuasai Suku HANUEBI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Teluk Youtefa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Yos Sudarso;
- oleh karena itu dalil gugatan asal posita point 7 sd. Point 8 tidak dapat diterima;
- 4) Bahwa tidak benar posita gugatan point 9 sd. point 12 karena segala upaya Para Penggugat Asal adalah perbuatan tanpa hak dan melanggar hak milik Penggugat Intv. Dengan modus sedemikian untuk mendapatkan pengakuan hak dari Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal II dan Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal III serta mendapat pernyataan Kesedian Membayar Ganti Rugi dari Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal II dan Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal III yang dituang dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 01 Oktober 2004 yang sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Klas IA Jayapura TIDAK PERNAH DIREALISASIKAN atau wanpretasi oleh Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal II dan Tergugat Intv. IV / tergugat Asal III; Oleh karena itu dalil gugatan asal posita point 9. sd. point 12. Tidak dapat diterima;
- 5) Bahwa tidak benar posita gugatan asal point 13 sd. point 15 karena sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Penggugat Intv. Point 1. sd. point 3 terhadap gugatan asal di

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka segala surat-surat atau dokumen yang diajukan Para Penggugat Asal sebagai alas hak milik yang diperoleh secara turun menurun adalah tidak sah; Oleh karena itu dalil gugatan asal posita point 13. sd. point 15. Tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa tidak benar posita gugatan asal point 16 sd. point 20 karena perbuatan Tergugatan Intv. III / Tergugat Asal I, Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal II dan Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal III TIDAK MEMENUHI SURAT PERNYATAAN tertanggal 01 Oktober 2004 adalah perbuatan hukum wanpretasi dikumulasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa dan tetap melakukan aktivitas pembangunan proyek jalan dan jembatan Hamadi Holtekamp sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil gugatan asal yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara; Oleh karena itu posita gugatan asal point 16 sd. point 20. Tidak diterima;
- 7) Bahwa tidak benar posita gugatan asal point 17 sd. point 21 karena segala dalil gugatan asal mengenai alas hak yang tidak dapat diterima sebagai alas hak yang sah atas hal milik penggugat Intv. dan mengenai perbuatan Tergugat Intv. III / Tergugat Asal I, Tergugat Intv. IV / Tergugat Asal II dan Tergugat Intv. III tidak memenuhi surat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2004 adalah perbuatan hukum wanpretasi dikumulasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa dan tetap melakukan aktivitas pembangunan proyek jalan dan jembatan Hamadi Holtekamp sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak dapat diterima maka menjadi konsekuensi hukum bahwa segala dalil gugatan asal point 17 sd. point 21 menjadi tidak bernilai hukum dan tidak dapat diterima;
- 8) Bahwa tidak benar posita gugatan asal point 22 karena Para Penggugat asal dalam mengajukan gugatan asal adalah benar-benar subyek hukum tidak beritikad baik maka kiranya menjadi pantas pula dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo menerima jawaban

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intv. terhadap gugatan asal secara keseluruhan dan memutuskan sebagai hukuman :

1. Menyatakan Peggugat Intv. sebagai pemilik sah dari sebagian tanah sengketa dengan ukuran panjang kurang lebih 7,5 Km dan ukuran Lebar 21 m untuk pembangunan Jalan Jembatan di Holtekamp dengan batas-batas : Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Kali Buaya; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Suku Taniau CMERI sebelah dari dusun sagu suku Veep yaitu WAHO yang dikuasai Suku HANUEBI; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Teluk Youtefa; Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Yos Sudarso;
 2. Menyatakan Para Peggugat Asal tidak mempunyai hak milik atas tanah sengketa;
 3. Menyatakan Tergugat Intv. I dan Tergugat Intv. II secara bersama-sama dengan, Tergugat Intv. III, Tergugat Intv. IV, Tergugat Intv. V tanpa hak dan dengan cara melawan hak Peggugat Intv. serta melawan hukum telah mengklaim sebagian tanah adat milik Peggugat Intv. dengan ukuran panjang kurang lebih 7,5 Km dan ukuran Lebar 21 m untuk pembangunan Jalan Jembatan di Holtekamp dengan batas-batas : Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Kali Buaya; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Suku Taniau CMERI sebelah dari dusun sagu suku Veep yaitu WAHO yang dikuasai Suku HANUEBI; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Suku Veep dan Teluk Youtefa; Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Yos Sudarso;
 4. Menghukum Tergugat Intv. I dan Tergugat Intv. II secara bersama-sama dengan, Tergugat Intv. III, Tergugat Intv. IV, Tergugat Intv. V, mengembalikan segala keuntungan yang didapat atau diterima dari pihak lain senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Peggugat Intv.;
 5. Menghukum Tergugat Intv. I dan Tergugat Intv. II secara bersama-sama dengan, Tergugat Intv. III, Tergugat Intv. IV, Tergugat Intv. V untuk membayar segala biaya dalam perkara ini
- Menimbang bahwa selanjutnya Para Peggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat I Asal, Tergugat II Asal, Tergugat III Asal dan Jawaban Peggugat Intervensi masing-masing tertanggal 06 Maret 2017, dan Tergugat I Asal dan Tergugat II Asal juga telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Maret 2017 dan Peggugat Intervensi mengajukan Duplik Terhadap Replik Para Peggugat Asal tertanggal 13 Maret 2017, sedangkan Tergugat III Asal tidak

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat Asal yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 06 April 2016 dimana Replik dan Duplik para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat /Para Pembanding, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding II lserta Penggugat Intervensi dalam jawabannya/jawab-jinawab selanjutnya (Replik, Duplik), Pembuktian dan kesimpulan para pihak, telah menjatuhkan Putusan dengan No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap. pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat IV Intervensi dan Tergugat V Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 31 Juli 2017 tersebut, maka Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Surat Pernyataan Permohonan Banding masing masing pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 199/Pdt.G/ 2016/ PN. Jap;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada :

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding I/Tergugat I sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 199/Pdt.G/ 2016/PN.Jap pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 ;
- Terbanding II/Tergugat II sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :199/Pdt.G/2016/PN.Jap pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 ;
- Terbanding III/ Tergugat III sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :199/Pdt.G/2016/ PN.Jap pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 ;
- Terbanding IV/Penggugat Intervensi sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN.Jap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi juga mengajukan

Permohonan Banding atas putusan Perkara Nomor: 199/ Pdt.G/2016/PN JAP pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sesuai akta banding Nomor: 199/Pdt.G/2016/PN.Jap;

hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sesuai akta banding Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Jap;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Penggugat Intervensi tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada :

- Terbanding I/Tergugat Intervensi I sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 199/ Pdt.G/ 2016/PN.Jap. pada hari Senin tanggal 18 September 2017 ;
- Terbanding II/Tergugat Intervensi II sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :199/Pdt.G/2016/PN.Jap.pada hari Senin tanggal 18 September 2017 ;
- Terbanding III/ Tergugat Intervensi III sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :199/ Pdt.G/2016/ PN.Jap. pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 ;
- Terbanding IV/Penggugat Intervensi sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN.Jap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pemanding/ Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2017, dan telah diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding I/Tergugat I sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN.Jap.pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017;
- Terbanding /Tergugat II sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :199/Pdt.G/2016/PN Jap.pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017;
- Terbanding III/Tergugat III sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN.Jap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 ;
- Terbanding IV/ Penggugat Intervensi sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 199/Pdt.G/2016/PN Jap. pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding /Tergugat I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2017, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura telah memberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat Kontra Memori Banding tersebut pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap. tanggal 20 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan masing-masing untuk memeriksa berkas (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari berdasarkan :

- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Pembanding/ Penggugat Intervensi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap ;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding I/Tergugat I/ Terbanding Intervensi III pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 No.199/Pdt.G/2016/PN. Jap. ;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding II/Tergugat II/Tergugat Intervensi II pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap. ;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding III/Tergugat III/Terbanding Intervensi III pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 No.199/Pdt.G/2016/PN.Jap;

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 199/Pdt.G/2016/PNJap diputus pada tanggal 31 Juli 2017 dan pada saat pembacaan putusan dihadiri para kuasa pihak Para Penggugat, kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa hukum Tergugat II dan kuasa hukum Tergugat III dan tidak dihadiri kuasa hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding nomor 199/Pdt.G/2016/PNJap yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa Para Penggugat semula / Para Pembanding mengajukan banding pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura No 199 /Pdt.G/2016/PNJAP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding nomor 199/Pdt.G/2016/PNJap yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa Penggugat Intervensi / Pembanding mengajukan banding pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura No 199/Pdt.G/2016/ PN Jap tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu sejak putusan Pengadilan Negeri Jayapura No 199/Pdt/G/2016/PNJap tanggal 31 Juli 2017 kepada Para Penggugat semula /Pembanding dan kepada Penggugat intervensi semula / Pembanding mengajukan banding terhadap perkara tersebut, ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari menurut undang undang, dengan demikian secara formil permohonan banding Para Penggugat semula /Para Pembanding dan permohonan banding Penggugat intervensi semula / Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding secara formil dapat diterima, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya secara materiil berdasarkan surat gugatan dan gugatan Intervensi, jawab-menjawab, surat-surat bukti yang sah dan kesimpulan para pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.199/Pdt.G/2016/PNJap tanggal 31 Juli 2017 yang tersebut diatas serta Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat I semula / Terbanding I;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat semula /para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat semula yang pada pokoknya :

- Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo keliru dan tidak cermat dalam menilai atau mempertimbangkan fakta persidangan

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan para pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat semula / para Terbanding atas tanah penguasaan tanah obyek sengketa seluas +- 21 Ha atau 210.000 m² yang terletak yakni di kampung Enggros dan kampung Holtekamp dan diantara dua distrik yaitu distriki Abepura dan distrik Muara tami, dan terbukti di persidangan kepemilikan tanah tersebut berdasarkan surat bukti P.I-II, -1,2.6.7.8
- Bahwa terbukti dalam persidangan bukti bukti kepemilikan terhadap obyek tanah telah 4 (empat) kali diselesaikan melalui dewan adat baik dewan adat nafri maupun dewan adat Tobati Enggros hal tersebut diterangkan oleh saksi saksi dan ada bukti surat yaitu bukti P.1.2.11,3,9,4,5
- Bahwa terungkap dipersidangan para terbanding melalui Terbanding III telah memohon kepada Terbanding I untuk segera membantu mengalokasikan dana buat pembayaran ganti rugi terhadap obyek tanah kepada Para pembanding bukti P1.2-16;
- Bahwa surat pernyataan 1 Oktober 2004 (P1.2-15) adalah hasil rapat walikota tanggal 22 September 2004 atas undangan Terbanding III, dan diperkuat adanya surat undangan rapat yang juga membahas pemilik tanah obyek sengketa yang saat itu disepakati pemiliknya para pembanding dan kemudian tanggal 1 Oktober 2004 terbanding II dan III mengeluarkan surat pernyataan;
- Berdasarkan bukti TII-IV,4 yakni surat pelepasan atas tanah adat laut pesisir dan tanah basa/rawa jalan Hamadi Holtekamp dimana Ondoafi Besar Tobati Enggros Herman Hamadi melepaskan tanah adat 38 hektar , surat TII.5.1 dan bukti surat TII.5.2 yang merupakan nama nama pemilik hak ulayat pada lokasi pembangunan jalan Hamdi Holtekamp terdapat 80 orang dan 50 orang sebagian pemilik hak ulayat tanah obyek sengketa , selanjutnya bukti T II-7 ,8 yakni nama nama penerima ganti rugi tanah yang menjadi obyek sengketa , hal tersebut menjadi dasar majelis hakim tingkat pertama mengabulkan eksepsi kurang pihak;
- Bahwa berdasarkan Bukti TII-IV-4, TII.5.1 dan TII.5.2 secara hukum pihak yang harus ditarik sebagai tergugat adalah para terbanding yakni Terbanding I ,Terbading II dan Terbanding III yang menguasai obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi para Pembanding karena sepengetahuan Para Pembanding sudah tidak ada pihak ketiga lain yang harus ditarik sebagai tergugat, sementara di persidangan terungkap fakta adanya pihak ketiga yang adalah merupakan tanggung jawab dari para Terbanding karena sebelumnya para terbanding sudah mengetahui obyek sengketa adalah milik Para pembanding dan telah menyatakan

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar ganti rugi yang akan direalisasikan tahun 2005, tetapi kemudian pihak para terbanding membuat kesepakatan dengan pihak ketiga yakni surat pelepasan atas tanah adat, sehingga hadirnya pihak ketiga adalah kekeliruan dari para terbanding sendiri karena para pbanding sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I semula / Terbanding I mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Nopember 2017, yang pada pokoknya

- Menerima kontra memori banding terbanding ;
- Menyatakan penyampaian memori banding dari para pbanding telah lewat waktu;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor: 199/ Pdt. G / 2016/ PN Jap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding mempelajari dan mencermati gugatan pihak para Penggugat semula/ Pbanding, jawaban para Tergugat semula, gugatan intervensi Penggugat intervensi semula / Pbanding dan jawaban dari Tergugat intervensi, dan juga replik maupun duplik, dan juga meneliti surat surat bukti kedua belah pihak dan saksi saksi serta membaca memori banding yang diajukan oleh penggugat semula / pbanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I semula / Terbanding I, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Nomor 199/Pdt.G/2016 dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, dan eksepsi para tergugat dapat dikabulkan, maka dengan sendirinya terhadap pertimbangan hukum pokok perkara, dikarenakan syarat formalitas gugatan mengenai syarat kelengkapan pihak pihak yang berperkara sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi dinyatakan tidak lengkap sehingga pertimbangan hukum dalam eksepsi menerima eksepsi pihak tergugat, maka dengan sendirinya terhadap pertimbangan hukum mengenai pokok perkara dalam hal ini terhadap materi gugatan pihak penggugat semula tidak dipertimbangkan lagi, demikian halnya dengan gugatan Penggugat intervensi/Pbanding, dalam hal ini majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara aquo, maka terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 199/Pdt.G/2016 dianggap adalah tetap dipertahankan dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut yang termasuk termuat dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding dimana memori banding pihak pbanding lewat waktu,

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim banding berpendapat untuk penyerahan memori banding tertanggal 3 Oktober 2017 tersebut, menurut majelis terhadap penyerahan memori banding tidak ada ketentuan yang mengatur khusus mengenai batas lewat waktu penyerahan memori banding adalah sampai perkara tersebut diputus Pengadilan Tinggi, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat hal tersebut tidak perlu untuk dipermasalahkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama baik pertimbangan hukum dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara , oleh karenanya pertimbangan pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Juli 2017 Nomor 199/Pdt.G/2016/ PN Jap dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jayapura harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Para Penggugat semula tetap sebagai pihak yang diikalahkan, baik dalam peradilan tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal 199 Rbg dan pasal - pasal dalam Regelement Hukum Acara Untuk daerah luar Jawa dan Mdaura/regelement Tot Regeling van het Rechtsmezen In de genesten Buiten Java en Madura (Rbg) lainnya serta peratauran perundang undangan yang berkaitan :

MENGADILI

- Menyatakan menerima Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding dan Pemanding/Penggugat Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Jap tertanggal 31 Juli 2017;
- Menghukum para Pemanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU tanggal 21 Pebruari 2018 oleh SUKADI, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.MH dan IRA SATIAWATI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 MARET 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dan CHIMSON LOINENAK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding (Kuasa Hukumnya), Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III dan Penggugat Intervensi/ Pembanding(Kuasa Hukumnya);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RAMA J. PURBA, SH.MH

S U K A D I, SH. MH

2. IRA SATIAWATI, SH. MH

Panitera Pengganti,

CHIMSON LOINENAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 139.000.-

J u m l a h : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Putusan perkara perdata Nomor 6/PDT/2018/PT JAP. Hal. 33

